

**TANGGUNG GUGAT TENAGA MEDIS  
TERHADAP PASIEN DALAM TRANSAKSI  
TERAUPETIKAR<sup>1</sup>**

Oleh: **Andreas Wenur<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dalam hal apa dokter dalam menjalankan profesi kedokteran bertanggung gugat atas kelalaian medis dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dalam transaksi teraupetik antara dokter dan pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dokter harus melakukannya secara maksimal. Jika dalam melaksanakan kewajibannya dokter melakukan kesalahan/kelalaian maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila seorang dokter terbukti melakukan kesalahan/kelalaian atau perbuatan yang melanggar hukum, luka/cedera/kerugian maka dokter dapat dituntut tanggung gugat nya dengan membayar ganti kerugian. 2. Dokter sebagai tenaga profesional medis bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Bentuk pertanggungjawaban seorang dokter dalam melaksanakan profesinya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban hukum dokter dapat dilihat dari segi hukum perdata, hukum pidana dan profesi kedokteran. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum ini termuat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau profesinya.

Kata kunci: Tanggung gugat, tenaga medis, pasien, transaksi teraupetik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya merupakan profesi yang terhormat dalam pandangan masyarakat. Karena dari profesi inilah banyak masyarakat menggantungkan harapan hidup atau kesembuhan dari penyakit

yang sedang diderita.<sup>3</sup> Profesi dokter merupakan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Profesi dokter membutuhkan tanggung jawab yang besar.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan siapa saja, tapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang berkompoten dan memenuhi standar profesi. Dalam menjalankan tugas medik seorang dokter di harapkan dapat menyetatkan orang yang sakit atau setidaknya mengurangi penderitaan orang sakit. Namun tidaklah dapat disangkal juga bahwa dalam menjalankan prakteknya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya kadang tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Dokter dalam melakukan tindakan medik harus berdasarkan prosedur yang benar dan sesuai dengan etika profesi kesehatan. Etika profesi itu sendiri terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, atau pelayanan jasa kepada masyarakat. Dokter dalam menjalankan profesinya harus memenuhi hak dan kewajiban baik yang dimiliki oleh dokter sendiri atau yang dimiliki oleh pasien.

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menyadari makna yang sebenarnya dari perbuatannya. Tindakan dokter yang melebihi kewenangannya harus di berikan sanksi atau berurusan dengan aparat penegak hukum agar dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang telah merugikan pasien ataupun masyarakat lainnya.

Salah satu prosedur yang harus di lakukan dokter sebelum dilakukannya tindakan medik kepada pasien yaitu perjanjian tindakan medik. Pasien dan dokter dalam praktek kesehatan memiliki hubungan yang saling terkait dalam hal ini berupa hubungan hukum yang menghasilkan suatu hubungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat dituntut pemenuhannya dan tanggung

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumenon, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711532

<sup>3</sup> Machmud, Syahrul *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm. 1

jawabnya. Tanggung jawab hukum itu sendiri terdiri dari tanggung jawab menurut hukum perdata, menurut hukum pidana, menurut hukum administrasi, disamping juga menurut aturan atau hukum yang ditentukan oleh profesi sendiri.

Dokter dan tenaga kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada seorang pasien. Dengan adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka diharapkan mampu menjamin kebutuhan masyarakat akan kesehatan sebagai hak asasi manusia dalam kaitannya dengan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh praktisi di bidang kedokteran. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seorang dokter akan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasiennya, hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yang didalam Pasal 4 mengatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan".<sup>4</sup>

Dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melaksanakan tugas kedokterannya tidak terlepas dari segala resiko yang berupa kekeliruan/kelalaian ataupun kesalahan. Karena pasien yang ditangani bisa saja menjadi cacat bahkan meninggal dunia setelah diberikan tindakan.<sup>5</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Dalam hal apa dokter dalam menjalankan profesi kedokteran bertanggung gugat atas kelalaian medis?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dokter dalam transaksi teraupetik antara dokter dan pasien?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kriteria Kesalahan/Kelalaian dan Tanggung Gugat Dokter

Kesalahan berasal dari kata "*schuld*", yang dalam hal ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah, namun sudah sering digunakan dalam beberapa penulisan. Penggunaan istilah kesalahan ini dalam arti yuridis contohnya yaitu orang yang dijatuhi pidana karena melakukan kesalahan pidana.

Pada umumnya tuntutan kepada dokter oleh pasien yang merasa tidak puas dengan pelayanan medis atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter yang merawatnya di mana hasil dari upaya pengobatan tersebut mengecewakan pasien, seringkali dianggap sebagai kelalaian atau kesalahan dokter dalam melaksanakan profesinya. Ketidakpuasan yang terjadi karena tidak adanya hasil yang dicapai dalam upaya pengobatan dan tidak sesuai dengan harapan pasien dan keluarganya.

Unsur-unsur dari kesalahan (*schuld*) itu sendiri adalah, apabila suatu perbuatan itu<sup>7</sup>:

1. Bersifat bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Kesalahannya itu dapat dibayangkan/menduga-duga (*voorzienbaarheid*)
3. Kesalahannya itu sebenarnya dapat dihindari/dapat berhati-hati (*overmijdbaarheid*)

Dalam yuridis, kesalahan dapat dibedakan antara, keadaan fisik seseorang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan dan bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan dalam undang-undang.

Berikut beberapa pengertian kesalahan yang dipaparkan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Jonkers:

<sup>4</sup> Anonimous, *UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Laksana, Yogyakarta, 2013, hlm.14

<sup>5</sup> Machmud, Syahrul, *Op-Cit*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>7</sup> Soetrismo, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010, hlm. 21

Dalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:<sup>8</sup>

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
  - b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijheid*)
  - a. Dan kemampuan bertanggung-jawab (*de toerekenbaarheid*).
2. Pompe:
- Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*veruitjbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der weddeerechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaar der weddeerechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*weerechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggung-jawab (*toerekenbaarheid*).<sup>9</sup>
3. VOS :<sup>10</sup>
- Pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:
- a. Kemampuan bertanggung-jawab dari orang yang melakukan perbuatan.
  - b. Hubungan batin tertentu dari orang yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
  - c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggung-jawaban bagian pembuat atas perbuatannya itu.
4. E. Mezger :<sup>11</sup>
- Menyimpulkan bahwa kesalahan terdiri atas:
- a. Kemampuan bertanggung-jawab.
  - b. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan *culpa*.
  - c. Tak ada alasan penghapus kesalahan.

Jonkers dan Pompe berpandangan bahwa kesalahan memiliki syarat-syarat dan sifat melawan hukum yang mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan serta pertanggung-jawaban.

Di dalam *Black's Law Dictionary*, edisi kelima, 1979 disebutkan bahwa kelalaian adalah tidak melakukan sesuatu apa yang seorang yang wajar yang berdasarkan pertimbangan biasa yang umumnya mengatur peristiwa manusia, akan melakukan, atau telah melakukan sesuatu yang wajar dan hati-hati justru tidak akan melakukan.<sup>12</sup>

## B. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Transaksi Terapeutik

Tanggungjawab seorang dokter, Poerwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa “tanggungjawab (hukum) seorang dokter adalah keadaan yang mewajibkan dokter untuk menanggung segala sesuatunya, kalau ada terjadi sesuatu hal maka boleh dituntut atau dipersalahkan atau diperkarakan dan sebagainya.”<sup>13</sup> Dokter juga merupakan manusia biasa seperti halnya manusia-manusia lain yang hanya berprofesi sebagai dokter/penyembuh penyakit.

Dasar tanggung jawab hukum yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan profesinya sebagai seorang dokter, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Wanprestasi, pertanggungjawaban ini dituntut apabila adanya suatu perjanjian antara pasien dan dokter.
2. Perbuatan melanggar hukum. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHP), KUHPperdata, UU Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksanakan profesinya, maka tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum ini termuat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau profesinya. Purbacaraka

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>13</sup> Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet.ke-1.

<sup>14</sup> Isfandyarie, Anny, *Op-Cit*, hlm. 3.

berpendapat, bahwa tanggung jawab hukum bersumber dari penggunaan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya dari tiap orang. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>15</sup>

Mekanisme pertanggungjawaban hukum dokter merupakan proses pembuktian dari suatu kelalaian atau pun kesalahan yang dilakukan dokter dalam profesi kedokterannya dengan menyatakan perbuatannya benar murni sebuah kesalahan. Dalam hal ini bukti yang harus ditemukan merupakan sebab terjadinya perbuatan pidana tersebut dan apakah terdapat akibat yang terjadi/timbul disebabkan oleh tindakan dokter yang sengaja bersikap kurang hati-hati dan ceroboh.

Dalam pembuktian di Hukum Perdata seseorang dapat mengajukan gugatan melakukan perbuatan melanggar hukum haruslah dipenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPerdata<sup>16</sup>:

1. Pasien harus mengalami kerugian.
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya).
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Untuk memenuhi bahwa seorang dokter tersebut dikatakan bersalah dalam Hukum Pidana harus dipenuhi tiga persyaratan, yaitu<sup>17</sup>:

1. Harus ada perbuatan yang dipidana, yang termasuk dalam delik undang-undang.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Harus ada kesalahan pada si pelaku

Dokter harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Berkaitan dengan kewajiban

hukum maka hal tersebut menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau apa yang seharusnya dilakukan maupun tidak seharusnya dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan profesinya. Dalam menjalankan profesinya lebih khusus dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang dokter terikat pada ketentuan-ketentuan hukum, dan harus memenuhi tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban hukum perdata bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas segala yang diderita oleh si penderita atau pasien.

Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata adalah antara lain seperti yang diatur dalam:

1. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain:
  - a. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji.
  - b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
  - c. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian, "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".
  - d. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melalaikan pekerjaan sebagai penanggungjawab,

<sup>15</sup> Purbacaraka, *Perihal, Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 37

<sup>16</sup> Soetrisno, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010, hlm. 38

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>18</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 12

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

- e. pasal 1243 undang-undang KUHPerdara Wanprestasi, dalam hal ini dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual), yang diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter diatur dalam KUHPidana yang meliputi tanggung jawab hukum yang muncul oleh karena kesengajaan ataupun kesalahan/kelalaian antara lain pasal-pasal 267, pasal 299, pasal 304, pasal 322, pasal 344, pasal 346, pasal 347, pasal 348, pasal 349 yang KUHPidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan.

Dasar kesalahan/kelalaian berdasarkan pasal 267 KUHPidana di mana seorang dokter telah melakukan suatu kesalahan profesi (*beroepsfout*) apabila tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnosa ataupun melakukan terapi sebagai seorang tenaga medis yang baik, yang tidak memenuhi standar.<sup>19</sup>

Adapun bentuk pertanggungjawaban dokter yang di atur dalam undang-undang untuk profesi kedokteran antara lain, sebagai berikut:

1. Ketentuan Dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- a. Pasal 190 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (20 atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Pasal 193 UU No. 36 Tahun 2009:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- c. Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

- d. Pasal 190 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga

<sup>19</sup> Soetrisno, Op. cit, hlm. 23

- kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 20 atau Pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- e. Pasal 193 UU No. 36 Tahun 2009:  
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- f. Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009:  
"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
2. Ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal.
- a. Pasal 75 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:  
"Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Pasal 76 UU No. 29 Tahun 2004:  
"Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."
- c. Pasal 77 UU No. 29 Tahun 2004:  
"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pasal 78 UU No. 29 Tahun 2004:  
"Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."
- e. Pasal 79 UU No. 29 Tahun 2004:  
"Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:
1. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);

2. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
  3. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e.
- f. Pasal 80 UU No. 29 Tahun 2004:  
"Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dokter harus melakukannya secara maksimal. Jika dalam melaksanakan kewajibannya dokter melakukan kesalahan/kelalaian maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila seorang dokter terbukti melakukan kesalahan/kelalaian atau perbuatan yang melanggar hukum, luka/cedera/kerugian maka dokter dapat dituntut tanggung gugatnya dengan membayar ganti kerugian.
2. Dokter sebagai tenaga profesional medis bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Bentuk pertanggungjawaban seorang dokter dalam melaksanakan profesinya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk pertanggungjawaban hukum dokter dapat dilihat dari segi hukum perdata, hukum pidana dan profesi kedokteran. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum ini termuat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang dokter dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau profesinya.

### B. Saran

1. Seorang dokter yang telah melakukan kelalaian/kesalahan berat, sepatutnyalah diberikan sanksi pidana. Kalau hanya berupa pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter bolehlah dokter tersebut hanya

dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, baik lisan maupun tertulis. Oleh sebab itu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dokter harus lebih berhati-hati dan teliti dan berpedoman terhadap kode etik, standar profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya untuk menghindari ataupun mengurangi terjadinya kelalaian medic.

2. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum, termuat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seorang dokter di mana dokter harus benar-benar mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Dokter sebagai subyek hukum dalam melaksanakan profesi kedokterannya yang tidak lepas dari segala resiko harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum perdata, pidana maupun administrasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous , *UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Laksana, Yogyakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *UURI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Citra Umbara, Bandung, 2013.
- Ameln. Fred., *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991.
- Guwandi. J., *Hukum Medik (Medical Law)*, FK-UI, Jakarta, 2004.
- Hanafiah. M. Jusuf. Dan Emir. Amri., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999.
- Koeswadi Hermien Hadiati, *Hukum Kedokteran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Komalawati, Veronica., *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien: Suatu Tinjauan Juridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Koeswadji. Hermien. H., *Hukum Kesehatan (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Lestari. Ngesti., *Masalah Malpraktek Dalam Praktek Dokter*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, Malang, 2001.
- Lumunon Theodorus, Thesis, UNAIR, Surabaya, 1995.
- Machmud, Syahrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.
- Moetmainah Siti Prihadi-Abdullah, disampaikan pada continuing Professional Development I dengan Topik Pencegahan dan Penanganan Kasus Dugaan Malpraktek, IDI, wilayah Jateng di Semarang 4 Maret 2006.
- Maryati, Ninik, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Poerwadarminta, WJS, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Cet.ke-1.
- RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 1988.
- Soekanto. Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soedjatmiko. H. M., *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, Malang, 2001.
- Sofwan Dahlan, *Malpraktek, Pencegahan dan Penanganan Kasus Dugaan Malpraktek*, BP UNDIP, Semarang, 2006.
- Soetrisno, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010.
- Supriadi. Wila Chandrawila., *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta 1985.
- Wiradharma, Danny., *Penuntun Kuliah Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2006.
- Wiradharma. Danny., *Penuntun Kuliah Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996.
- William C. Robinson dalam Munir Fuadi, SH.MH LLM, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Yunanto Ari dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.